



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx

Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx

Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah membaca laporan hasil mediasi

Telah memeriksa alat bukti penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 28 Mei 2012 di bawah Register Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Mrs mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Nopember 1991 berdasarkan buku kutipan akta nikah Nomor : 199/10/XII/1991 tanggal 2 Desember 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama \pm 8 tahun dengan bertempat tinggal di rumah tante tergugat selama \pm 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik penggugat dan tergugat selama \pm 7 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 19 tahun, umur 12 tahun dan, umur 9 tahun, anak pertama berada dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan kerana tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dan tergugat selalu menganiaya seperti memukul penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada tahun 2010 tergugat ke Manado karena tugas disana tetapi tidak pernah kembali menemui penggugat sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa setelah tergugat pindah ke Maros tergugat tidak pernah datang menemui tergugat.
9. Bahwa tergugat pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Maros dengan nomor : 174/Pdt.G/2009/PA.Mrs tetapi permohonan pemohon tidak diterima
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parah nya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu terduga,kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan terduga telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil. Selain itu pemohon dan termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan mediator, Ridwan SH, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 14 Juni 2012 menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 28 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor 186/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 28 Mei 2012 dan penggugat tetap pada gugatannya

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, terduga mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan terduga adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 November 1991.
- Bahwa tidak benar penggugat dan terduga hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 tahun yang benar penggugat dan



tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun.

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa benar awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah dengan perempuan bernamatanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa tidak benar tergugat sering menganiaya atau memukul penggugat hal tersebut tergugat lakukan karena penggugat juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar merubah sikap tergugat namun tergugat tidak menghiraukan
- Bahwa benar sejak tergugat bertugas di Manado pada tahun 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa benar setelah tergugat pindah ke Maros tergugat tidak pernah datang menemui prnggugat.
- Bahwa benar tergugat pernah mengajukan perkara tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima.



- Bahwa tidak benar sejak pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anak, selama pisah tempat tinggal tergugat pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anak.
- Bahwa benar keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak ingin membina rumah tangga kembali.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parah, dan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa benar setelah pisah tergugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat.

Bahwa atas replik penggugat, tergugat tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/10/XII/1991 Tanggal 2 Desember 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Maros yang di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah menantu dan tergugat adalah kemandakan.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan di rumah kediaman bersama selama 14 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Musdalifah bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada tahun 2010 tergugat ditugaskan di Manado namun tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat dan penggugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak.

2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di BTN xx Blok xx No. xx Kelurahan xx Kecamatan xx Kota xx yang di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah tante dan tergugat adalah suami penggugat bernama
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernamabahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat



- Bahwa sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat yang meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah isteri keduanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat dan penggugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat, tergugat menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan.

Bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan perkara ini selain mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban termohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha serupa juga telah ditempuh oleh mediator, Ridwan, SH akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi Tanggal 14 Juni 2012



yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh mediator juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selaku suami istri selama lebih kurang 15 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama bahkan telah menikahi perempuan tersebut tanpa seizin penggugat, dan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2010 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan lagi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat, tergugat dalam jawabannya mengakui sejak tahun 2005 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ada ketidak harmonisan penyebabnya karena tergugat telah menikahi dengan perempuan bernama tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pun tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya



Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah mengakui dalil penggugat dan menurut hukum pembuktian telah terbukti dan mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, akan tetapi karena perkara ini mengenai perceraian maka penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan penggugat dan tergugat meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penggugat tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan penyebabnya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg., alat bukti P telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat



oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah termasuk orang yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai alat bukti penggugat dan keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat rukun dan damai sebagai suami istri selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- b. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama



- c. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang.
- d. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri karena keduanya sudah tidak saling mencintai, menghormati dan setia terhadap pasangannya sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal sakinah maawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,terhadap penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mandai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri penggugat dan tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Makka A.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.0000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id